



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.254, 2017

PERBANKAN. BI. Pelayanan Perizinan Terpadu. Hubungan Operasional. Bank Umum dengan BI. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6147)

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 19/13/PBI/2017

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERKAIT HUBUNGAN OPERASIONAL  
BANK UMUM DENGAN BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial;
  - b. bahwa dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bank Indonesia memberikan perizinan terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial;
  - c. bahwa untuk meningkatkan aspek pelayanan, tata kelola, efektivitas, dan efisiensi dalam memberikan perizinan kepada bank umum, Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan pelayanan perizinan secara terpadu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERKAIT HUBUNGAN OPERASIONAL BANK UMUM DENGAN BANK INDONESIA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang

berkedudukan di luar negeri, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

2. Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional Bank dengan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut PPTBU adalah pelayanan perizinan secara terintegrasi yang terkait dengan tugas atau kewenangan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial sehubungan dengan:
  - a. langkah strategis dan mendasar yang dilakukan Bank yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia; atau
  - b. pendirian Bank baru oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip pendirian Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Perizinan adalah proses pemberian keputusan atas permohonan izin, persetujuan, pendaftaran, dan/atau permohonan lain yang diajukan oleh Bank untuk melaksanakan berbagai hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
4. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB II

### PRINSIP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) PPTBU dilaksanakan berdasarkan prinsip umum Perizinan.

- (2) Prinsip umum Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:
  - a. kehati-hatian;
  - b. akuntabel;
  - c. berkesinambungan;
  - d. industri yang sehat; dan
  - e. efektif dan efisien.

### Pasal 3

- (1) Tujuan PPTBU yaitu untuk memudahkan pelayanan Perizinan yang diajukan oleh Bank.
- (2) PPTBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu melalui 1 (satu) satuan kerja di Bank Indonesia.
- (3) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) PPTBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi:
  - a. Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial; dan
  - b. pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip pendirian Bank oleh OJK.
- (2) Langkah strategis dan mendasar Bank yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a. aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan;
  - b. perubahan status;
  - c. perubahan nama;
  - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - e. langkah strategis lainnya.
- (3) Langkah strategis dan mendasar yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memengaruhi izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia.

## BAB IV PELAKSANAAN PPTBU

### Bagian Kesatu Penyampaian Informasi

#### Pasal 5

- (1) Bank yang akan melaksanakan langkah strategis dan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, harus menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana pelaksanaan langkah strategis dan mendasar yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial.
- (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip pendirian Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, harus menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai permohonan izin usaha kepada OJK.
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat permohonan kepada OJK.

Bagian Kedua  
Penyampaian Permohonan

Pasal 6

- (1) Bank yang telah mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi dari OJK terkait aspek kelembagaan untuk melaksanakan langkah strategis dan mendasar, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh Perizinan yang diperlukan.
- (2) Bank yang telah memperoleh izin usaha dari OJK, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh Perizinan yang diperlukan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga  
Pemrosesan Permohonan

Pasal 7

Bank Indonesia memproses permohonan yang diajukan Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Bagian Keempat  
Penyampaian Persetujuan atau Penolakan

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.

BAB V  
KOORDINASI

Pasal 9

Bank Indonesia dapat meminta penjelasan, data, informasi, dan/atau berkoordinasi dengan OJK dan/atau Bank untuk pelaksanaan PPTBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

BAB VI  
KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Penyampaian informasi dan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (2) ditujukan kepada satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan alamat:  
Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.
- (2) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank melalui surat.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam hal Bank memiliki informasi yang memengaruhi data Bank di Bank Indonesia maka Bank harus menyampaikan informasi dimaksud secara tertulis kepada Bank Indonesia.

- (2) Informasi yang memengaruhi data Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
  - a. pemegang saham pengendali;
  - b. pengurus Bank; dan/atau
  - c. alamat kantor pusat Bank.
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bank mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi dari OJK.
- (4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan secara terpadu melalui 1 (satu) satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran.
- (5) Bank Indonesia dapat meminta penjelasan, data, informasi, dan/atau berkoordinasi dengan OJK dan/atau Bank, sehubungan dengan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan alamat:  
Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.
- (7) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank melalui surat.
- (9) Bank Indonesia menindaklanjuti penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.



Pasal 12

Tata cara dan persyaratan Perizinan, sanksi, dan kewajiban lainnya dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia, kecuali ketentuan mengenai penyampaian informasi dan/atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

Berkaitan dengan pelaksanaan PPTBU, Bank wajib mematuhi seluruh ketentuan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2017

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY